



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Oto, tempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta sumpah Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan putusan sela tertanggal 16 September 2014 Nomor 258/Pdt.G/2014/PA.Ab. yang amarnya berbunyi :

Sebelum memutuskan pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di depan persidangan Pengadilan Agama Ambon yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wallahi, wabillahi, watallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa-apa yang saya terangkan di persidangan adalah yang sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya;

- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan sumpah Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

---

Hal 2 dari 8 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak Desember 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih bulan Desember tahun 2012 sampai sekarang hampir 2 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2012 sampai hampir 2 tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

---

Hal 3 dari 8 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2014/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
6. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*;
2. Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

3. Kaidah fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II hal. 405 :

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”*;

4. Kaidah fiqhiah yang artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;
5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,*

*disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”*,

---

Hal 4 dari 8 Hal Putusan No.258/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

